



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG
KERJASAMA PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN

Nomor : 1690/F/I.0/2021

Nomor : ~~250~~ /PR.07/2/3202/2021

Pada hari ini *Jumat* tanggal *satu* bulan *Oktober* tahun *dua ribu dua puluh satu*, bertempat di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang berkedudukan di Jl. R. Syamsudin, S.H. Nomor 50, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. **Ferry Gustaman, S.H.** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang berkedudukan di Jalan Raya Siliwangi Nomor 92 Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan;
13. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 1303/PR.07-

NK/33/Prov/IX/2021 Nomor 5709/LL4/SI/2021 tanggal 10 September 2021.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pendidikan yang bertugas menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bertugas menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Sukabumi;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang ada bermaksud untuk bekerjasama dalam mengembangkan sumberdaya manusia sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi PARA PIHAK pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK bersepakat saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dibawah ini :

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk :
 - a. Memperkuat kerjasama PARA PIHAK yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan institusi dan peningkatan kualitas pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
 - b. Memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi untuk mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk :
 - a. Melaksanakan kegiatan bidang penerapan pengetahuan, penelitian dosen dan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat, kuliah lapangan dan kuliah kerja nyata untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK.

- b. Mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi dan Pendidikan pemilih kepada masyarakat secara berkesinambungan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang :

- 1) Pertukaran informasi antara PARA PIHAK;
- 2) Kajian akademik terkait kepemiluan;
- 3) Edukasi kepemiluan;
- 4) Penelitian terkait kepemiluan;
- 5) Pengabdian kepada masyarakat terkait kepemiluan;
- 6) *Resources sharing* dalam bentuk penempatan mahasiswa/Magang; dan
- 7) Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati PARA PIHAK sebagai penjabaran Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

BIAYA

Pembiayaan kegiatan kerjasama ini pada prinsipnya dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai perannya dan dalam pelaksanaannya akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

PASAL 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,


Dr. SAKTI ALAMSYAH, M.Pd *SA*

PIHAK KEDUA,


FERRY GUSTAMAN, S.H.